

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELANGGARAN PASAL 275 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**



Diajukan Oleh :

PETRUS VITAKA HENDRAWAN

NPM	: 100510301
Program Study	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PASAL
275 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Oktober 2014
Tempat : Ruang Dosen, Lantai II

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof.Dr. Drs. Paulinus Soge,SH.M.Hum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo,SH.M.Hum

Anggota : CH. Medi Suharyono,SH.M.Hum

Tanda Tangan

Handwritten signature of Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum.

Handwritten signature of P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.M.Hum.

Handwritten signature of CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum.

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M

- I. Judul** : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- II. Nama** : Petrus Vitaka Hendrawan, CH. Medi Suharyono
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Sometimes, we complaint that the right of pedestrian on the road is violated. As infrastructure for pedestrian, sidewalk is frequently unfunctionable and it causes the the people cannot walk properly. There are a lot of people conduct the research how worse the condition of the sidewalk that may cause accident. The result is unbelievable. In fact, there are a lot of pedestrians get accident because their right is violated.

Law No 22 of 2009 concerning Public Traffic Light and Transportation actually provides legal protection. In the article 275 paragraph (1) clearly states that there is criminal sanction for anyone who causes trouble for the unusable of pedestrian's facility. It belongs to misdemeanor. It is questionable about what kind of the law enforcement for the sidewalk problem, either it is the law enforcer, the enforcement approach, or the obstacle in the enforcement process.

Some studies also mention that most of the trouble of sidewalk especially in the city area is caused by the street vendors. It is not a new thing because the media oftenly tells about the street vendor curbing. The economic sector in Yogyakarta, as a capital city, is dominated by informal sector. In reality there are a lot of vendors on the streer and it causes the trouble.

In fact, the law enforcement conducted by civil cop (Public Control Agency) and police officer are altogether enforcing the criminal law through two approaches in the process. Firstly, preventive action which enforces the action to not cause the criminal act that ends with criminal sanction. Secondly, repressive action which overcomes the misdemeanor through criminal justice system. In the latter, the curb covers the confiscation and continued by investigation to be processed for trial through speedy legal procedure mechanism. Fine sanction is frequently impose for such misdemeanor. The main problem of law enforcement of such action is that this problem is not merely a legal matter but also social and economic matter. The other obstacle is there are a lot of vendors do not understand and legally blind. Besides, there are only few civil cop (Public Control Agency) to settle this problem.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas selalu identik dengan permasalahan di masyarakat perkotaan, masih segar di ingatan kita pemberitaan nasional terkait relokasi pedagang kaki lima di daerah pusat perdagangan di Tanah Abang Jakarta, keberadaan pedagang kaki lima yang memadati jalan kota dan juga fasilitas pejalan kaki, yang pada akhirnya membuat terganggunya fungsi lalu lintas, bukan hanya kemacetan bagi kendaraan bermotor, namun juga pejalan kaki terganggu untuk menikmati hak-hak publiknya. Bahkan sempat saking jengkelnya, pemerintahan daerah setempat mengancam akan mempidana para PKL pelanggar apabila masih membandel, tidak mau direlokasi sebagai upaya penertiban dan penegakan hukum.

Kota Yogyakarta dibandingkan dengan kota metropolitan yang lain seperti Jakarta, Surabaya dan lainnya, juga punya persoalan dengan permasalahan lalu lintas, khususnya fasilitas pejalan kaki. Pernah muncul opini publik yang digagas oleh salah satu unsur anggota masyarakat, bahwa Kota Yogyakarta harus menjadi kota yang *Walkability City* atau kota layak bagi pejalan kaki, kesadaran dari masyarakat seperti itu bagus karena semakin menyadari hak-hak publiknya, khususnya membangun kesadaran di masyarakat akan arti penting kota yang menghormati hak-hak pejalan kaki.

Permasalahan pejalan kaki yang haknya terabaikan atau terganggu bukanlah permasalahan yang sifatnya sepele, data dari *Road Safety Association* (RSA) menjelaskan bahwa rata-rata ada 700 pejalan kaki yang meninggal karena kecelakaan setiap hari di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, 18 pejalan kaki

meninggal setiap harinya karena kecelakaan.¹ Sebagai perbandingan, di Jakarta pernah muncul juga gerakan masyarakat Koalisi Pejalan Kaki yang dibentuk pada tahun 2011, pada Januari awal tahun 2013 lalu, mereka memberikan catatan bahwa pada tahun 2012 telah terjadi 34 kecelakaan baik ringan atau berat, tertabraknya orang di jalan raya akibat tidak bisanya menikmati akses terhadap fasilitas pejalan kaki berupa trotoar. Baik itu yang disebabkan oleh gangguan kendaraan yang masuk ke dalam trotoar akibat kemacetan, ataupun karena keberadaan Pedagang Kaki Lima.²

Keberadaan PKL yang sering kali menjadi biang permasalahan atau kambing hitam ketika muncul hak-hak pejalan kaki yang terabaikan, sampai juga menyebabkan akibat jauhnya kecelakaan yang merenggut nyawa, menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, dimana peran negara yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum? Agar masyarakat juga dapat menikmati hak-hak publiknya atas fasilitas pejalan kaki. Di Yogyakarta upaya-upaya penertiban PKL beberapa kali dilakukan, beberapa yang dihimpun dari pemberitaan di media adalah Penertiban PKL titik nol kilometer benteng Vredeburg, Penertiban di Jalan Sosrowijaya Malioboro hingga ricuh, Tenda PKL buah di Wirosaban dan juga masih banyak lainnya.

Fasilitas pejalan kaki sendiri berupa trotoar terdapat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi dari Trotoar di jelaskan yaitu tempat bagi pejalan kaki yang tak

menggunakan kendaraan. Perlindungan hukum bagi hak-hak pejalan kaki yang sifatnya *preventif* seperti pengaturan yang ada akibat hukum berupa sanksi pidana, apabila ada peristiwa yang mengganggu hak pejalan kaki, diatur juga dalam undang-undang tersebut. Seperti yang ditegaskan dalam ketentuan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana bunyinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”

Apabila sudah diatur sebagai peristiwa tindak pidana dalam sebuah peraturan-perundang-undangan, maka untuk berjalanya sebuah aturan hukum tersebut agar dapat ditegaskan, maka tentunya dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki peran penyidikan dan juga penindakan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Terkait dengan aparat yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketentuan pidana lalu lintas dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, pada ketentuan Pasal 259 ayat 1 undang-undang tersebut menyebutkan 2 aparat yang memiliki kewenangan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun disini lain terkait dengan kewenangan terhadap penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan pasal 275 ayat (1) tidak ditegaskan apakah wewenang menjadi monopoli milik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

terlebih khususnya apabila pelanggaran ketentuan tersebut menyangkut terganggunya fungsi fasilitas pejalan kaki oleh PKL.

Pada berbagai pemberitaan menyangkut penertiban PKL yang mengganggu keberadaan fasilitas pejalan kaki di Kota Yogyakarta sebagai hak-hak masyarakat, lebih banyak memberitakan aparat yang banyak melakukan penindakan penertiban adalah Polisi Satpol PP (Pamong Praja). Seperti pada beberapa kasus penertiban PKL benteng Vredeburg, penertiban di jalan Sosrowijaya Malioboro hingga ricuh dan Tenda PKL buah di Wirosaban. Sehingga menimbulkan kesan bagi penulis apakah yang dimaksud dengan PPNS yang berwenang melakukan peran penegakan hukum di kota Yogyakarta adalah Satpol PP, dan selain itu juga apakah tidak ada peranan dari kepolisian daerah kota Yogyakarta dalam proses penegakan hukum tersebut.

Walaupun diatas dipaparkan beberapa upaya penertiban keberadaan PKL di kota Yogyakarta yang dianggap mengganggu fasilitas pejalan kaki dan juga adanya jaminan hukum pengaturan ketentuan pidana, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penertiban, namun penertiban PKL yang mengganggu hak-hak fasilitas pejalan kaki seperti diatas masih juga belum mengurangi PKL yang keberadaannya mengganggu fasilitas pejalan kaki. bahkan seringkali muncul upaya-upaya dari PKL untuk tetap mempertahankan diri dari upaya penertiban, sehingga memunculkan pertanyaan apakah saja kendala-kendala dalam proses penegakan hukum terhadap gangguan fungsi pejalan kaki seperti yang tercantum pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta?

VI. Isi Makalah

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Batasan Konsep
- G. Metode Penelitian

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum
2. Pengertian Hukum Pidana
3. Pengertian Tindak Pidana
4. Pembagian Jenis- Jenis Tindak Pidana

B. Tinjauan Terhadap Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Latar Belakang dibentuknya Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Hak atas Fasilitas Pejalan Kaki
3. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggar Fasilitas Pejalan Kaki
4. Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sebagai Aparat Penegak Hukum

C. Pedagang Kaki Lima dan Permasalahannya

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
2. Pedagang Kaki Lima dan Permasalahan Lalu Lintas

D. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan Oleh PKL Di Kota Yogyakarta

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

VII. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta, dilakukan dengan pendekatan penegakan hukum. Dua pendekatan upaya-upaya penegakan hukum tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan *Preventif* dan *Represif*, yaitu :
 - a. Tindakan *Preventif* yaitu berupa himbuan secara langsung yang sifatnya *persuasif* kepada pedagang, kemudian diberikan surat peringatan himbuan ancaman penertiban apabila tidak mengindahkan larangan berdagang. Pada wilayah tindakan penegakan hukum yang sifatnya *preventif* ini semua dilakukan oleh aparat Satpol PP Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
 - b. Tindakan *Represif* yaitu berupa penertiban sampai pada penyitaan yang dilanjutkan juga dengan penyidikan untuk dituntut ke pengadilan dengan mekanisme hukum acara cepat. Pelanggaran terhadap gangguan fungsi pejalan kaki seringkali dikenakan sanksi denda sejumlah uang oleh pengadilan yang besarnya berbeda-beda, tergantung dari tingkat pelanggaran. Dalam persidangan hakim banyak menjatuhkan putusan tanpa kehadiran dari terdakwa, karena pelanggar yang kebanyakan pedagang banyak yang tidak menghadiri persidangan.
2. Kendala utama permasalahan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang menyebabkan gangguan fungsi pejalan kaki, adalah karena masalah ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga

masalah sosial dan ekonomi. Hal ini disebabkan minimnya peluang kesempatan bagi warga yang mencari kerja, sehingga mencari nafkah lewat usaha menjadi pedagang kaki lima. Kendala-kendala lainnya adalah :

- a. Mereka para pedagang kaki lima seringkali tak faham dan buta hukum terhadap berbagai kebijakan penataan pedagang kaki lima agar tetap menghormati hak-hak pihak lainnya, atau juga larangan-larangan lain yang berakibat sanksi pidana bagi mereka.
- b. Selain itu juga jumlah satuan Dinas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja) dari sangatlah terbatas untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima yang sifatnya liar tak berizin, serta mengganggu hak bagi pejalan kaki.

VIII. Daftar Pustaka

Buku

Rahardjo, Satjipto, 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,
Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung,

Jurnal

Handayani, Suci. *Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan: Penataan Pedagang Kaki Lima Tanpa Kekerasan*, Jurnal Analisis Sosial No 14 No 1 tahun 2009.
Wiyono, Bambang Santoso. *Menata PKL, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Analisis Sosial No 14 No 1 tahun 2009.
Puspitasari, Dinarjati Eka. *Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol [22, No 3 tahun 2010](#).

Artikel dari Surat Kabar dan Media Online.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/08/12/1258520/Basuki.PKL.Lecehkan.Hukum.karena.Tak.Pernah.Dipidana>

“*Basuki: PKL Lecehkan Hukum karena Tak Pernah Dipidana*” artikel berita Online. Senin, 12 Agustus 2013.

<http://www.radarjogja.co.id/berita/utama/24371-jogja-dicanangkan-laik-bagi-pejalan-kaki.html>

“*Jogja Dicanangkan Laik bagi Pejalan Kaki*” artikel berita Online. Sabtu 03 Maret 2012,

http://www.portalkbr.com/nusantara/jakarta/2625737_4260.html “*18 Pejalan Kaki Meninggal Setiap Harinya di Indonesia*”, artikel berita Online. 7 Mei 2013

http://www.portalkbr.com/opini/editorial/2438303_4307.html “*Merebut Hak Pejalan Kaki di Jalan*”, artikel berita Online. 22 Januari 2013.

http://krjogja.com/read/132131/page/tentang_kami “*Dewan Imbau Tindak Tegas Pedagang Vredeburg*”. artikel berita Online. Rabu 13 Juni 2013.

<http://news.liputan6.com/read/7803562/penertiban-pkl-di-yogyakarta-ricuh> “*Penertiban PKL di Yogyakarta Ricuh*” artikel berita Online. 14 Mei 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diynasional/13/02/06/mhszg6-tenda-pkl-buah-wirosaban-diangkut-petugas> “*Tenda PKL Petugas diangkut Petugas*” artikel berita Online. Rabu 6 Februari 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas Jalan

Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Pedagang Kaki Lima